



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

STANDAR INKUBATOR BISNIS



2022

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
Nomor : 1779 / 339 / 03.7

TENTANG
PENGESAHAN STANDAR INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut surat Deputi Bidang Penguatan dan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor : B/4712.1/P1.01.00/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pengumuman Jadwal Pengisian Borang Kinerja Inovasi Perguruan Tinggi secara online, maka perlu adanya Inkubator Bisnis sebagai salah satu Item Kinerja Inovasi Perguruan Tinggi dan mendukung hilirisasi seluruh hasil riset di Universitas Al-Irsyad Cilacap;
 - b. Bahwa untuk memfasilitasi kegiatan Pusat Inkubator Bisnis perlu adanya penetapan Standar;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Standar Inkubator Bisnis Universitas Al-Irsyad Cilacap dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 8. STATUTA Universitas Al-Irsyad Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap Tentang Pengesahan Standar Inkubator Bisnis Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Kedua** : Pengesahan Standar Inkubator Bisnis menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu kinerja inovasi di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan Program Kerja, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, dan Audit Internal, serta perbaiki mutu secara berkelanjutan;



- Ketiga : Hal-hal yang belum atau diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 7 Juli 2022.

Rektor,



Sarwa, AMK, S.Pd., M.Kes.
Np. 10310 96 191

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan Universitas Al-Irsyad Cilacap sejak berubahnya status STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap pada tanggal 5 Juli 2021.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Perundangan yang baru untuk Pendidikan Tinggi yaitu UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, serta terbitnya Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap, maka Universitas Al-Irsyad Cilacap berkomitmen penuh dengan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penjaminan Mutu dengan kewajibannya memberikan pelayanan jaminan mutu serta tanggung jawab untuk mengawasi mutu system Pendidikan di Universitas Al-Irsyad Cilacap, salah satunya adalah mutu Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap telah menyusun dokumen Standar Inkubator Bisnis.







Diharapkan agar Standar Inkubator Bisnis ini dapat memberikan arahan pada pelaksana kinerja inovasi di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sehingga setiap pelaksana dapat menerapkan SPMI dengan baik dan berkelanjutan yang pada akhirnya diperoleh sebuah budaya yang baik di Universitas Al-Irsyad Cilacap.

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 7 Juli 2022

Tim Penyusun

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022
	STANDAR INKUBATOR BISNIS	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 5 dari 17

STANDAR INKUBATOR BISNIS

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Dwi Maryanti, S.ST., M.Kes.	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022

STANDAR INKUBATOR BISNIS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 6 dari 17

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Inkubator Bisnis (IB) yaitu:

1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022
	STANDAR INKUBATOR BISNIS	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 7 dari 17

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar IB.	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Inkubator Bisnis (IB) yaitu:</p> <p>2.1 Latar Belakang Unit Pelaksana Teknis Inkubator Bisnis dan Penerbitan UNAIC Press (UPT IBUP) didirikan pada tahun 2021. Unit Pelaksana Teknis Inkubator Bisnis adalah UPT yang memberikan layanan suatu proses pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan yang inovatif dan produktif kepada peserta inkubasi. Peserta inkubasi disebut sebagai tenant. Tenant adalah wirausahawan maupun calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi. Tenant dapat berasal dari civitas akademika dan alumni. Dengan terselenggaranya proses inkubasi, tenant / wirausahawan / calon wirausahawan dapat mengembangkan usaha yang berbasis penelitian inovatif maupun ide bisnis yang berorientasi profit. Pendirian UPT IBUP sesuai dengan misi UNAIC yang ke-4 yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan. Proses layanan inkubasi bisnis sebagai usaha untuk mencapai tujuan UNAIC terjaminnya keberlangsungan PT yang handal, tercapainya lulusan berdaya saing nasional dan tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa yang menunjang tridharma PT. Untuk menjamin UPT IBUP dalam mencapai visi, misi dan tujuan maka perlu ditetapkan suatu standar inkubator bisnis.</p> <p>2.2 Rasionale/Alasan Standar IB disusun berdasarkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 754 / P / 2020 bahwa untuk meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa dengan indikator kinerja yaitu : Kriteria pekerjaan berupa perusahaan rintisan; Kriteria pengalaman di luar kampus berupa kegiatan kewirausahaan; dan Kriteria kebijakan kampus merdeka berupa kegiatan kewirausahaan secara mandiri. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa dalam rumusan sikap lulusan salah satunya adalah internalisasi kemandirian dan kewirausahaan; Keterampilan umum jenjang profesi mampu mengkomunikasikan karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan. PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Mikro, Kecil dan Menengah; Bab VII Tentang inkubator bisnis. <p>2.3 Tujuan</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022
	STANDAR INKUBATOR BISNIS	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 8 dari 17

	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin setiap layanan IB dilakukan sesuai standar. b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada civitas akademika khususnya tenant tentang penyelenggaraan layanan IB yang ditetapkan. c. Mendorong semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan yang berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu. d. Mendorong menciptakan usaha baru dan menguatkan serta mengembangkan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar IB.	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar IB yaitu: 3.1 Pimpinan UNAIC 3.2 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3.3 Dekan Fakultas 3.4 Ketua Program Studi 3.5 Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium dan Perpustakaan 3.6 Kepala Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 3.7 Dosen UNAIC 3.8 Tenaga kependidikan 3.9 Mahasiswa 3.10 Alumni
4. Definisi istilah teknis	Definisi istilah teknis pada Standar IB yaitu: 4.1 Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh UPT IBUP kepada peserta inkubasi. 4.2 Peserta inkubasi selanjutnya disebut Tenant adalah wirausahawan atau calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi 4.3 Penyelenggara layanan inkubator bisnis adalah pengelola UPT IBUP 4.4 Penelaah adalah seseorang yang memiliki kepakaran bidang ditunjuk oleh Rektor UNAIC melalui SK yang bertugas untuk menelaah proposal inkubasi yang masuk.
5. Pernyataan isi Standar IB.	Pernyataan isi Standar IB yaitu: 5.1 Setiap tenant paling lambat 6 bulan harus memiliki usaha yang telah menghasilkan profit. 5.2 Setiap tenant memiliki sumber daya dengan kriteria : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki komitmen untuk menjalankan usaha b. Sanggup melaksanakan rencana strategis dan bekerja penuh



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022

STANDAR INKUBATOR BISNIS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 9 dari 17

	<p>c. Memiliki kemampuan keuangan untuk start up; d. Mempunyai teamwork dan jaringan yang potensial. Pada saat pengajuan proposal sesuai time line yang ditentukan oleh UPT</p> <p>5.3 Setiap tenant yang mengajukan proposal berasal dari unsur mahasiswa, dosen tenaga pendidik, alumni maupun karyawan dilingkungan UNAIC sesuai time line yang ditentukan oleh UPT IBUP</p> <p>5.4 Setiap proposal tenant dilakukan seleksi administrasi dan substansi dalam 3 hari kerja.</p> <p>5.5 Pengelola UPT IBUP memproses proposal yang telah lolos seleksi administrasi dan substansi untuk proses penentuan penelaah, proses penelaahan, proses perbaikan pasca dari penelaah ke penulis hingga kembali ke UPT IBUP dalam 20 hari kerja.</p> <p>5.6 Pengelola UPT IBUP menyiapkan surat perjanjian kerja berisi kesepakatan pembiayaan, perhitungan bagi hasil dan waktu pelaksanaan dalam 30 hari kerja pasca proses telaah.</p> <p>5.7 Setiap tenant mengikuti proses aktivitas inkubasi dalam 120 hari kerja, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan kontrak tertulis dengan tenant; b. Bimbingan, konsultasi dan konsultansi; c. Pendampingan proses produksi; d. Uji produksi berupa uji konsumen dan uji jual; e. Pemasaran; f. Pengadministrasian bisnis <p>5.8 Setiap tenant mengikuti proses aktivitas pasca inkubasi dalam 90 hari kerja pasca aktivitas inkubasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan jejaring antar peserta inkubasi (<i>tenant</i>) b. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun; c. Memberikan fasilitas akses sumber pembiayaan; d. Penyelesaian kontrak paling lama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan prospek bisnis yang diinkubasi; e. Membangun jejaring dengan tenant alumni; <p>5.9 Setiap tenant membuat laporan sesuai dengan template yang telah ditentukan oleh UPT dalam 30 hari kerja setelah aktivitas pasca inkubasi</p> <p>5.10 Pengelola UPT IB mendesiminasikan produk tenant melalui website UNAIC dalam waktu 10 hari pasca aktivitas inkubasi</p>								
<p>6. Ketercapaian indikator</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Ketercapaian indikator kinerja Standar IB yaitu:</td> </tr> <tr> <td>Pernyataan Standar</td> <td>Indikator Capaian</td> <td>Base line</td> <td>Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</td> </tr> </table>	Ketercapaian indikator kinerja Standar IB yaitu:				Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar
Ketercapaian indikator kinerja Standar IB yaitu:									
Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar						



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022

STANDAR INKUBATOR BISNIS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 10 dari 17

kinerja Standar IB.							
			2021	2021	2022	2023	2024
1. Setiap tenant paling lambat 6 bulan harus memiliki usaha yang telah menghasilkan profit	2 tenant / tahun	0	0	2	4	4	6
2. Setiap tenant mengajukan proposal berbasis hasil penelitian inovatif atau ide bisnis berorientasi profit sesuai time line yang ditentukan oleh UPT	1. Terdapat hasil publikasi penulis pada dasar penulisan proposal	0	0	1	2	2	3
	2. Proposal memuat ide bisnis berorientasi profit	0	0	1	2	2	3
3. Setiap tenant memiliki sumber daya : Memiliki komitmen untuk menjalankan usaha; Sanggup melaksanakan rencana strategis dan bekerja penuh; Memiliki kemampuan keuangan untuk start up; Mempunyai teamwork dan jaringan yang potensial Pada saat pengajuan proposal sesuai time line yang ditentukan oleh UPT	Surat pernyataan memiliki sumber daya	0	0	100%	100%	100%	100%



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022

STANDAR INKUBATOR BISNIS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 11 dari 17

4.	Setiap tenant yang mengajukan proposal berasal dari unsur mahasiswa, dosen tenaga pendidik, alumni maupun karyawan dilingkungan UNAIC ssesuai time line yang ditentukan oleh UPT	Surat pernyataan tenant	0	0	100%	100%	100%	100%
5.	Setiap proposal tenant akan dilakukan seleksi administrasi dan substansi dalam 3 hari kerja.	Proses verifikasi proposal tenant dalam 3 hari kerja	0	0	100%	100%	100%	100%
6.	Pengelola UPT IBUP memproses proposal yang telah lolos seleksi administrasi dan substansi untuk proses penentuan penelaah, proses penelaahan, proses perbaikan pasca dari penelaah ke penulis hingga kembali ke UPT IBUP dalam 20 hari kerja.	Proses telaah proposal tenant dalam 20 hari kerja	0	0	100%	100%	100%	100%
7.	Setiap tenant mengikuti proses aktivitas inkubasi dalam 120 hari kerja.	Tenant mengikuti proses aktivitas inkubasi dalam 120 hari kerja.	0	0	100%	100%	100%	100%

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU****UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022

STANDAR INKUBATOR BISNIS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 12 dari 17

8. Pengelola UPT IBUP menyiapkan surat perjanjian kerjasama berisi kesepakatan pembiayaan, perhitungan bagi hasil dan waktu pelaksanaan yang ditandatangani dalam waktu 20 hari kerja pasca proses telaah.	Penandatanganan surat perjanjian kerjasama dalam 20 hari kerja pasca proses telaah.	0	0	100%	100%	100%	100%
9. Setiap tenant mengikuti proses aktivitas pasca inkubasi dalam 90 hari kerja pasca tahap inkubasi	Tenant mengikuti proses pasca inkubasi dalam 90 hari kerja	0	0	100%	100%	100%	100%
10. Setiap tenant membuat laporan sesuai dengan template yang telah ditentukan oleh UPT dalam 30 hari kerja setelah aktivitas pasca inkubasi.	Penyelesaian laporan sampai dikumpulkan dalam bentuk jilid dan produk dalam 30 hari kerja.	0	0	100%	100%	100%	100%
11. Pengelola UPT IB mendesiminasi kan produk tenant melalui website UNAIC dalam waktu 10 hari pasca aktivitas inkubasi.	Proses desiminasi dalam waktu 10 hari kerja pasca aktivitas inkubasi.	0	0	100%	100%	100%	100%



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022

STANDAR INKUBATOR BISNIS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 13 dari 17

7. Strategi pelaksanaan Standar IB.	Strategi pencapaian Standar IB yaitu:			
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol
	Tercipta produk usaha yang menghasilkan profit.	<ol style="list-style-type: none"> Identifikasi hasil penelitian yang memiliki potensi untuk dilakukan inkubasi Open rekrutmen peserta inkubator bisnis. Sosialisasi melalui aplikasi whatsapp tentang UPT IBUP 	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan UNAIC Kepala LPPM UNAIC Kepala UPT IBUP Dekan Kaprodi Dosen Mahasiswa Tenaga Pendidik Alumni 	Formulir evaluasi standar inkubator bisnis
	Kepastian proposal yang diajukan berbasis hasil penelitian inovatif atau ide bisnis berorientasi profit	Menetapkan tim verifikator proposal inkubasi	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan UNAIC Kepala LPPM UNAIC Kepala UPT IBUP Pengelola IB Tenant Penelaah IB 	Formulir evaluasi standar inkubator bisnis
Kepastian tenant memiliki sumber daya.	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan tim verifikator proposal inkubasi Menetapkan setiap proposal untuk melampirkan surat pernyataan kepemilikan sumber daya 	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan UNAIC Kepala LPPM UNAIC Kepala UPT IBUP Pengelola IB Tenant 	Formulir evaluasi standar inkubator bisnis	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022

STANDAR INKUBATOR BISNIS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 14 dari 17

	<p>Kepastian tenant pengusul berasal dari mahasiswa atau dosen atau tenaga kependidikan atau karyawan dilingkungan UNAIC sesuai time line yang ditentukan oleh UPT .</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tim verifikator proposal inkubasi 2. Mencantumkan dalam proposal identitas pengusul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UNAIC 2. Kepala LPPM UNAIC 3. Kepala UPT IBUP 4. Pengelola IB 5. Tenant 6. Alumni 7. Tenaga kependidikan 	<p>Formulir evaluasi standar inkubator bisnis</p>
	<p>Kepastian setiap proposal tenant dilakukan verifikasi kelengkapan proposal dalam 3 hari kerja.</p>	<p>Menetapkan tim verifikator proposal inkubasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UNAIC 2. Kepala LPPM UNAIC 3. Kepala UPT IBUP 4. Pengelola IB 5. Tenant 	<p>Formulir evaluasi standar inkubator bisnis</p>
	<p>Kepastian proses telaah proposal dalam 20 hari kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tim pengelola IB 2. Menetapkan penelaah sesuai kepakaran dalam bentuk SK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UNAIC 2. Kepala LPPM UNAIC 3. Kepala UPT IBUP 4. Pengelola IB 5. Tenant 6. Penelaah IB 	<p>Formulir evaluasi standar inkubator bisnis</p>
	<p>Kepastian setiap tenant mengikuti aktivitas inkubasi dalam 120 hari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat time line aktivitas tahap inkubasi 2. Menetapkan konsultan inkubasi dengan SK 3. Membuat agenda pertemuan setiap aktivitas inkubasi 4. Pengusul menulis setiap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UNAIC 2. Kepala LPPM UNAIC 3. Kepala UPT IBUP 4. Pengelola IB 5. Tenant 6. Konsultan IB 7. Manajer market 	<p>Formulir evaluasi standar inkubator bisnis</p>



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022

STANDAR INKUBATOR BISNIS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 15 dari 17

		<p>aktivitas dalam logbook disertai dokumentasi foto kegiatan</p> <p>5. Menetapkan lokasi market untuk pemasaran produk</p> <p>6. Pengusul membuat laporan administrasi bisnis.</p>		
	Kepastian surat perjanjian kerjasama tertandatangani dalam 20 hari kerja pasca proses telaah.	Melakukan sosialisasi draft surat perjanjian kerjasama antara penulis dan UPT IBUP		Formulir evaluasi standar inkubator bisnis
	Kepastian setiap tenant mengikuti aktivitas pasca inkubasi dalam 90 hari kerja pasca tahap inkubasi	<p>1. Membuat time line aktivitas tahap pasca inkubasi</p> <p>2. Membuat agenda pertemuan setiap aktivitas pasca inkubasi</p> <p>3. Pengusul menulis setiap aktivitas pasca inkubasi dalam logbook disertai dokumentasi foto kegiatan</p> <p>4. Melakukan evaluasi produk di lokasi market pemasaran produk</p>	<p>1. Pimpinan UNAIC</p> <p>2. Kepala LPPM UNAIC</p> <p>3. Kepala UPT IBUP</p> <p>4. Pengelola IB</p> <p>5. Tenant</p> <p>5. Konsultan IB</p> <p>7. Manajer market</p>	Formulir evaluasi standar inkubator bisnis



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022

STANDAR INKUBATOR BISNIS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 16 dari 17

		5. Pengusul membuat laporan administrasi bisnis.		
	Kepastian tenant membuat laporan sesuai template dalam 30 hari kerja setelah aktivitas pasca inkubasi	Memberikan IM untuk penyelesaian laporan.	1. Pimpinan UNAIC 2. Kepala LPPM UNAIC 3. Kepala UPT IBUP 4. Pengelola IB 5. Tenant	Formulir evaluasi standar inkubator bisnis
	Kepastian produk inkubasi telah didesiminasikan melalui website UNAIC pasca aktivitas inkubasi.	Berkordinasi dengan tim web marketing dan PUSDATIN.	1. Pimpinan UNAIC 2. Kepala LPPM UNAIC 3. Kepala UPT IBUP 4. Pengelola IB 5. Tenant 6. PUSDATIN	Formulir evaluasi standar inkubator bisnis
8. Dokumen terkait	Dokumen terkait dengan Standar IB yaitu: 8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI 8.1.1 Manual prosedur IB 8.1.2 Pedoman IB 8.1.3 Formulir evaluasi standar IB 8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja 8.2.1 Renstra UNAIC 2021-2025 8.2.2 Hasil terbitan UNAIC Press 8.2.3 Surat pernyataan kepemilikan sumber daya 8.2.4 Berita acara penerimaan naskah proposal IB 8.2.5 Berita acara hasil telaah proposal IB 8.2.6 Formulir penilaian telaah proposal IB 8.2.7 Berita acara desiminasi produk IB 8.2.8 MOU UPT IBUP dengan tenant 8.2.9 Logbook pelaksanaan IB 8.2.10 Laporan kegiatan IB			
9. Referensi	Referensi Standar IB yaitu: 9.1 Referensi Eksternal 9.1.1 Kemendikbud RI, 2020, <i>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 754 / P / 2020 tentang Indikator Kinerja</i>			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.F/03/03.7/2022
	STANDAR INKUBATOR BISNIS	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 17 dari 17

	<p><i>Utama PTN dan LLDIKTI di Lingkungan Kemdikbud tahun 2020.</i></p> <p>9.1.2 <i>Kemendikbud RI, 2020, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 No. 3 haun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</i></p> <p>9.1.3 <i>Balai Inkubator Teknologi BPPT, 2014 Prosedur Operasi Standar Layanan Inkubasi Tenant</i></p> <p>9.1.4 <i>Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenhumham RI, 2015, Permen Kop dan UKM RI No. 24 / Per / M. UKM / IX / 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator</i></p> <p>9.1.5 <i>Menteri Hukum dan HAM RI, 2013, Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha</i></p> <p>9.2 Referensi Internal</p> <p>9.2.1 Statuta UNAIC 2021-2025</p> <p>9.2.2 Renstra UNAIC 2021-2025</p> <p>9.2.3 Renstra LPPM 2021-2025</p> <p>9.2.4 Dst</p>
--	---